



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 3 No. 1, Mei 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA PT. YOGYAKARTA TEKSTILE DI YOGYAKARTA

Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno

ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI GUGATAN SEDERHANA

Irwan Nugroho

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN SELASANAN

Nandia Arna Kuswandari

AKAD *MURABAHAH* DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA BMT UMMAT SEJAHTERA

Indah Dwi Astuti

PERBANDINGAN TINGKAT AKURASI HASIL PERHITUNGAN AWAL WAKTU SALAT MENGGUNAKAN JAM DIGITAL DAN EPHEMERIS 2021

Nurul Ahyani

PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU SUMBER URIP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Galih Wicaksono

PRAKTIK SEWA MENYEWA INDEKOS PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF AKAD IJARAH

Farikha Anisatuzzahro dan Muh Nashirudin

KEMITRAAN ANTARA PETANI KAPAN DENGAN PT SUKUNTEX DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSYARAKAH

Anifah Buyung Tri Utami

PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ASAR BERJAMA'AH DALAM PERSPEKTIF *FIQH MAWAQIT AS-SALAT* DAN ILMU FALAK

Salju Puspitasari

BANK ASI DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP KEMAHRAMAN PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

Nur Hafidah Hidayati dan Fathor Rahman



FAKULTAS SYARIAH
IAIN SURAKARTA

Vol. 3, No. 1, Mei 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Muhammad Hanif, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT. YOGYAKARTA TEKSTILE DI YOGYAKARTA

Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno.....1-12

ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI GUGATAN SEDERHANA

Irwan Nugroho.....13-30

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN SELASANAN

Nandia Arna Kuswandari.....31-38

AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA BMT UMMAT SEJAHTERA

Indah Dwi Astuti.....39-48

PERBANDINGAN TINGKAT AKURASI HASIL PERHITUNGAN AWAL WAKTU SALAT MENGGUNAKAN JAM DIGITAL DAN EPHEMERIS 2021

Nurul Ahyani49-58

PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU SUMBER URIP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Galih Wicaksony.....59-72

PRAKTIK SEWA MENYEWA INDEKOS PADA MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF AKAD *IJARAH*

Farikha Anisatuzzahro dan Muh Nashirudin73-86

KEMITRAAN ANTARA PETANI KAPAS DENGAN PT SUKUNTEX DALAM
PERSPEKTIF AKAD MUSYARAKAH

Anifah Buyung Tri Utami.....87-98

PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ASAR BERJAMAAH DALAM PERSPEKTIF
FIQH MAWAQIT AS_SALAT DAN ILMU FALAK

Salju Puspitasari.....99-122

BANK ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMAHRAMAN PERSPEKTIF YUSUF
QARDHAWI

Nur Hafidah Hidayati.....123-140

**PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU SUMBER URIP DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

Galih Wicaksony

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel : sony.galih2010@gmail.com

Abstrak

Bahan-bahan pencemar bukan hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian pada manusia dan hewan serta menggagu pertumbuhan tumbuhan dan hewan lainnya. Tindakan pembuangan limbah ke sungai oleh kegiatan produksi pabrik tahu terutama pabrik tahu Sumber Urip Kartasura yang sudah menjadi kebiasaan di industri pabrik tahu. Sehingga kualitas air di sungai sekitar menjadi tercemar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tindakan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pemilik pabrik tahu terutama pabrik tahu Sumber Urip dan pabrik tahu sekitar di Kartasura dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam. Selain itu, memberikan wawasan untuk masyarakat dan pemilik pabrik tahu terkait limbah dari pabrik tahu. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan kemudian dianalisis dengan teknik analisis data yang bersifat deskriptif. Berdasarkan analisis penelitian, dapat dihasilkan bahwa pengelolaan limbah pabrik tahu Sumber Urip dan Pabrik tahu lainnya di Kartasura belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dalam konsep hukum Islam tidak sesuai dengan konsep masalah mursalah serta tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada yakni tidak mempertimbangkan kemaslahatan umat manusia.

Kata Kunci: Limbah; Masalah mursalah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009; Hukum Pidana Islam.

Abstract

Pollutants not only interfere with health, but can also cause death to humans and animals and disrupt the growth of other flora and fauna. The act of dumping waste into the river, by the

production activities of the tofu factory, especially the tofu factory Sumber Urip Kartasura which has become a habit in the tofu factory industry. So that the water quality in the surrounding river becomes polluted. The purpose of this study was to determine the waste management actions carried out by the owners of the tofu factory, especially the Sumber Urip tofu factory and the tofu factory around Kartasura in the perspective of Law Number 32 Year 2009 and Islamic Criminal Law. In addition, it provides insight for the community and tofu factory owners regarding waste from tofu factories. The data used are primary data and secondary data collected through observation, interviews, and then analyzed using descriptive data analysis techniques. Based on the research analysis, it can be concluded that the waste management of the Sumber Urip tofu factory and other tofu factories in Kartasura is not in accordance with Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and the concept of Islamic law is not in accordance with the concept of *maslahah mursalah* and is not in accordance with the concept of *maslahah mursalah*. Existing Islamic law does not consider the benefit of mankind.

Keywords: Waste; *Maslahah mursalah*, Law Number 32 Year 2009; Islamic Criminal Law.

PENDAHULUAN

Lingkungan yakni perpaduan dari keadaan fisik yang mencakup kondisi sumber daya alam, seperti air, energi surya, mineral, tumbuhan dan hewan serta tanah yang hidup di lautan maupun permukaan tanah. Lingkungan bisa juga diartikan segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan hidup manusia yang ada di sekitarnya. Sedangkan lingkungan hidup diartikan segala barang, kekuatan serta keadaan yang berada pada suatu zona atau ruang manusia serta makhluk hidup lainnya dalam mempengaruhi aktivitasnya. Lingkungan kini menjadi isu yang banyak dibicarakan dan diperdebatkan karena menyangkut masalah yang berhubungan dengan lingkungan itu sendiri, juga menyangkut masalah ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya yang dimana sering mejadikan masalah diantaranya pencemaran lingkungan.¹

Pencemaran diartikan lingkungan alami yang dimasuki bahan-bahan pencemar (*contaminants*) sehingga dapat mengakibatkan perubahan yang dapat merusak lingkungan (*Meriam Webster Dictionary*). Bahan-bahan pencemar bukan hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian pada manusia dan hewan serta mengganggu pertumbuhan hewan dan tumbuhan lainnya. Pencemaran lingkungan diambil dari Undang-Undang pokok pengelolaan lingkungan hidup Nomor 4 Tahun 1982 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat serta komponen lain ke lingkungan atau kegiatan manusia

¹ Dantje T. Sembel, *Toksikologi Lingkungan Dampak Pencemaran dari Berbagai Bahan Kimia dalam Kehidupan sehari-hari*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), hlm. 1-7.

atau proses alami yang dapat merubah tatanan lingkungan, sehingga lingkungan menjadi berfungsi kurang baik atau tidak semestinya.²

Pengelolaan dan pengawasan akan kebersihan lingkungan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH). Badan ini dibentuk pemerintah untuk mengatur dan mengawasi bidang usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, salah satunya yaitu pabrik. Ketika pabrik melakukan kegiatan produksi pastinya akan menghasilkan sisa bahan yang diperuntukkan untuk kegiatan pembuatan. Zat ini biasa disebut dengan istilah limbah. Limbah inilah yang menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan.³ Baik mencemari air, udara, tanah, laut, dan keanekaragaman hayati.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 25 berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan apabila suatu lembaga perusahaan wajib memiliki izin (pasal 14 Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jo. Pasal 1 butir 35 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang secara lengkap dapat disebut “izin lingkungan hidup”. Izin lingkungan hidup berimplikasi langsung dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) serta surat izin usaha (SIU). Bahwa izin lingkungan ini dapat diperoleh berdasarkan hasil rekomendasi dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Adapun izin tersebut menjadi persyaratan dari dikeluarkannya izin usaha. Sehingga izin usaha dapat keluar apabila suatu industri atau usaha sudah memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau unit pengelolaan lingkungan hidup serta unit pemantau lingkungan hidup (UKL-UPL).⁴

Persetujuan yang sudah diperoleh harus diumumkan karena pengumuman izin dalam kegiatan dalam melaksanakan usaha termasuk pelaksanaan asas keterbukaan pemerintah. Pengumuman izin usaha itu memungkinkan kedudukan masyarakat tertentu yang belum memakai kesempatan pada prosedur penolakan, mendengar pandangan pada proses pengambilan keputusan.⁵

Seiring perkembangan zaman, tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan pabrik berada di lingkungan pemukiman masyarakat. Sebagai contoh pabrik tahu Sumber Urip yang

² *Ibid*, hlm. 36.

³ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 63.

⁴ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 212-213.

⁵ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 57.

berada di pemukiman masyarakat Kartasura. Bahkan bangunan pabrik tersebut bersebelahan dengan rumah warga. Ketika memproduksi tahu menggunakan air sebagai bahan proses produksi, sisa air tersebut oleh pabrik itu dibuang di sungai, sehingga merubah warna dan bau dari kadar air semula. Oleh sebab itu masyarakat yang lewat di jembatan sekitar sungai sedikit terganggu dengan bau air dari limbah tersebut.

Meskipun begitu, pabrik tahu tersebut masih beroperasi hingga saat ini. Alasan beberapa masyarakat masih mengizinkan beroperasi yaitu karena sumbangsih pabrik tahu untuk beberapa masyarakat sekitar yaitu menjadikannya sebagai pekerja. Namun kurang pemahannya masyarakat akan pengelolaan dan analisis dampak mengenai lingkungan dari limbah pabrik tahu tersebut hal ini menjadikan masyarakat dan pemilik kurang menyadari AMDAL. Hal ini menurut pak Anto sebagai pemilik mengakui bahwa, Dinas Lingkungan Hidup melarang tindakan pabrik tahu tersebut karena limbah seharusnya diolah atau ditampung dalam sanitasi. Dinas Lingkungan Hidup, juga melarang limbah dari pabrik tahu dibuang langsung kesungai, karena tindakan seperti itu dapat menggagu orang yang lewat atau bermukim disekitar pabrik.⁶

PEMBAHASAN

Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu Sumber Urip di Kartasura Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Limbah merupakan produk proses dari produksi dianggap tidak bermanfaat bagi manusia dan berpotensi sebagai bahan pencemar.⁷ Adapun limbah proses produksi tahu menghasilkan limbah cair. Limbah cair merupakan sampah cair dari suatu lingkungan masyarakat terdiri atas air yang sudah digunakan.⁸

Pabrik Tahu Sumber Urip Kartasura layaknya pabrik-pabrik tahu pada umumnya. Pabrik Tahu Sumber Urip Kartasura dan pabrik-pabrik tahu di Kartasura juga menghasilkan limbah yang berupa air.⁹ Oleh sebab itu limbah yang dihasilkan oleh Pabrik Tahu Sumber Urip

⁶ Anto Suseno, pemilik pabrik tahu Sumber Urip Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2021, jam 16.20 WIB.

⁷ Bintoro Djoefrie, dan Ratih Kemala Dewi, *Pencegahan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Limbah Organik*, (Bogor: IPB Press, 2014), hlm. 4.

⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

⁹ Observasi pertama di pabrik tahu Sumber Urip tanggal 17 Januari 2021.

Kartasura dan pabrik-pabrik tahu di Kartasura tergolong kedalam limbah cair. Tahapan produksi tahu di Pabrik Tahu Sumber Urip Kartasura yang menghasilkan limbah cair ialah proses perendaman, perebusan bubur kedelai, penyaringan, pengepresan dan pengendapan serta penambahan cuka.¹⁰

Menurut keterangan Ibu Tri Agustin selaku pekerja di Pabrik Tahu Sumber Urip Kartasura, semua limbah dari proses produksi langsung dibuang ke sungai yang ada di dekatnya.¹¹ Hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan yang penulis lakukan. Penulis melihat sendiri proses pembuangan limbah tersebut.¹² Selain itu sebagaimana diutarakan oleh bapak Joko Jumari. Beliau berpendapat, seharusnya limbah cair dari proses produksi tahu di Pabrik Tahu Sumber Urip Kartasura di buatkan IPAL, tidak langsung dibuang ke sungai.¹³

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pabrik tahu Sumber Urip Kartasura dalam proses produksi menghasilkan limbah pabrik berupa limbah cair. Adapun mengenai pembuangan limbah cair langsung ke sungai termasuk tindakan yang melanggar ketentuan pada pasal 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.¹⁴

Sementara itu, mengenai masalah pencemaran sungai dari limbah cair Pabrik Tahu Sumber Urip Kartasura serta pabrik-pabrik tahu di Kartasura, juga perlu untuk diteliti. Pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menjelaskan penentu terbentuknya pencemaran lingkungan diukur dari baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup ialah jumlah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemar yang ditegang keberadaanya dari suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.¹⁵

¹⁰ Anto Suseno, pemilik pabrik tahu Sumber Urip Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2021, jam 16.20 WIB

¹¹ Tri Agustin, pekerja di pabrik tahu Sumber Urip, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2021, jam 16.25 WIB.

¹² Observasi pertama di pabrik tahu Sumber Urip tanggal 17 Januari 2021.

¹³ Joko Jumari, ketua Rt. 03 Rw. 01 Kartasura, Kartasura, Sukoharjo di pabrik tahu Sumber Urip, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2021, jam 16.33 WIB.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20.

Pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, juga dijelaskan bahwa baku mutu lingkungan hidup terdiri; baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan.¹⁶ Pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Menurut Peraturan Menteri tersebut, Industri pengelolaan kedelai yaitu usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan kedelai sebagai bahan baku utama yang tidak digantikan oleh bahan baku lain.¹⁷

Pasal 3 ayat 2 baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tercantum pada lampiran I sampai dengan XLVI. Industri pengelolaan kedelai tercantum pada lampiran XVIII.¹⁸ Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah dijelaskan bahwa baku mutu limbah air usaha untuk pengelelolaan kedelai ialah sebagai berikut:

Baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pengelolaan kedelai :

Parameter	Pengelolaan Kedelai					
	Kecap		Tahu		Tempe	
	Kadar (mg/L)	Beban (Kg/ton)	Kadar (mg/L)	Beban (Kg/ton)	Kadar (mg/L)	Beban (Kg/ton)
BOD	150	1,5	150	3	150	1,5
COD	300	3	300	6	300	3
TSS	100	1	200	4	100	1
pH	6-9					
Kuantitas air limbah maksimum m ³ /ton	10		20		10	

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Pasal 1 nomor 14.

¹⁸ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Keterangan:

1. *) kecuali untuk pH
2. Satuan kuantitas air limbah adalah M³ per ton bahan baku. Satuan beban adalah kg per ton bahan baku.

Pabrik tahu Sumber Urip dan pabrik tahu di seluruh Kartasura selaku pabrik yang berkegiatan dalam industri pengelolaan kedelai maka wajib mengujikan laboratorium. Namun sampai saat ini pabrik-pabrik tersebut tidak memiliki lampiran tersebut dan tidak pernah mengujikan baku mutu air limbahnya.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 67 disebutkan bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Maka dari itu, pabrik tahu Sumber Urip dan pabrik-pabrik lain di Kartasura berkewajiban menjaga berfungsinya lingkungan hidup. Melalui wawancara dengan Pak Anto yang disarankan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu menabur benih ikan kesungai sudah dilakukan.²⁰ Namun kendala banyak pabrik yang tutup saat harga kedelai maka harus di tinjau lagi.

Serta pada pasal 69 ayat 1 point a berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.²¹ Pabrik tahu Sumber Urip dan pabrik-pabrik tahu di daerah Kartasura diperbolehkan melakukan tindakan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pada kenyataannya tindakan pembuangan limbah langsung ke sungai memang hal yang salah menurut Undang-Undang.

Pasal 71 berbunyi “Menteri, Gubernur atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.²² Petugas yang berwenang mengawasi yakni Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo sesuai dikatakan oleh Pak Joko Jumari sebagai ketua RT di tempat Pabrik Tahu Sumber Urip. Dinas Lingkungan Hidup sudah berupaya memberi 2 solusi yakni membuat IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah)

¹⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), hlm. 90.

²⁰ Anto Suseno, pemilik pabrik tahu Sumber Urip Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2021, jam 16.20 WIB.

²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 ayat 1.

²² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 71 ayat 2.

sesuai yang di kemukakan oleh Pak Joko Jumari dan pelepasan atau penaburan benih ikan ke sungai sesuai yang di kemukakan oleh Pak Anto Suseno sebagai pemilik pabrik tahu Sumber Urip.

Pak Anto dan pemilik tahu lainnya sebagai pemilik pabrik tahu mengarah ke delik pidana karena kurang memperdulikan standar limbah cair dalam Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2014 adalah salah satu unsur dari delik pidana yakni perbuatan. Kelakuan atau sebab yang ditimbulkan yaitu limbah cair yang tidak diolah adalah unsur delik pidana ke dua serta adanya hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya tindak pidana yakni proses produksi. Unsur tindak pidana melawan hukum dari pak Anto dan lainnya sebagai pemilik pabrik tahu yakni tidak mematuhi peraturan yang ada yaitu melakukan uji baku mutu air dari proses produksinya.²³

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Dalam hal ini gugatan dilakukan secara suka rela. Serta gugatan melalui pengadilan hanya bisa ditempuh seumpama upaya sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak.²⁴ Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk keperluan dirinya sendiri dan/atau untuk keperluan masyarakat apabila mengalami kerugian karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.²⁵ Mbak Osa sebagai warga yang merasa terganggu dan warga lain, dalam wawancara tidak mengatakan adanya kerugian yang dialami. Hanya saja merasa terganggu dengan kegiatan produksi Pabrik Tahu Sumber Urip. Karena pabrik tersebut menimbulkan limbah yang berbau dan berwarna putih di sungai.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Joko Jumari, di daerah pabrik tahu Sumber Urip Kartasura pabrik yang memproduksi bukan hanya pabrik tahu Sumber Urip milik Pak Anto melainkan banyak pabrik. Sehingga pabrik tahu Sumber Urip serta pabrik tahu yang ada di Kartasura dapat dibicarakan secara luar pengadilan. Karena kesalahan tersebut bukan hanya kesalahan Pabrik Tahu Sumber Urip. Melainkan semua pemilik tahu yang ada di Kartasura.

²³ Mahrus ali & Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: UII Press, 2014). hlm. 9-10.

²⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 84.

²⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 91.

Pak Anto dan pemilik pabrik tahu lainnya dapat dinyatakan bersalah karena membuang limbah ke sungai sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan pencemaran. Syarat diperbolehkannya membuang langsung ke sungai apabila tidak melebihi atau sama dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI. Pak Anto dan pemilik pabrik tahu lainnya di Kartasura belum melakukan uji baku mutu yang merupakan syarat membuang limbah ke sungai. Sehingga harus ada penyelesaian di luar pengadilan seperti uraian di paragraf sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Sukoharjo yakni Perda Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2003 yang isinya mengadopsi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa pada pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 bahwa penentu terjadinya pencemaran lingkungan adalah baku mutu suatu lingkungan hidup. Kriteria baku mutu yakni sesuai kriteria peraturan perundang-undangan. Pada pasal 67 Perda Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat di tempuh melalu pengadilan dan luar pengadilan. Pasal 68 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni dengan cara ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran, serta tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulang kegiatan pencemaran. Maka pabrik tahu Sumber Urip dan Pabrik tahu lainnya menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengancara tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulang kegiatan pencemaran dengancara membuat IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah).

Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu Sumber Urip di Kartasura

Pada Surat Ar Rum ayat 41 dan Surat Al A'araf ayat 56 bahwa Allah sangat melarang kegiatan yang merusak lingkungan. Kegiatan yang dilakukan oleh pabrik tahu Sumber Urip dan pabrik-pabrik tahu di Kartasura kurang memperhatikan lingkungan sekitar. Bukan hanya manusia namun juga makhluk hidup lainnya. Karena timbulnya cairan *whey* dapat membuat gatal orang yang mandi di sungai atau memakai air sungai sebagai kegiatan sehari-hari.²⁶

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut juga dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada

²⁶ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan...*, hlm. 144.

hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Qur'an dan Sunnah yakni *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, tetapi dalil-dalil tersebut hanya sebagai dalil pendukung untuk sampai ke hukum-hukum yang terkandung kedalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam kajian *ushul fiqh* terdapat dalil yang disepakati dan dalil yang tidak disepakati yakni:

a. Dalil yang disepakati:

- 1) Al-Qur'an yakni objek pertama dalam kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum.
- 2) Sunnah Rasulullah yakni segala sesuatu perilaku Rasul yang berkaitan dengan hukum.
- 3) *Ijma'* yakni kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum *syara'* pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat.
- 4) *Qiyas* yakni menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukum karena ada persamaan illat antara keduanya.

b. Dalil-dalil yang tidak disepakati antara lain:

- 1) *Istihsan* yakni menganggap sesuatu menjadi hal yang baik.
- 2) Masalah mursalah yakni sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk meralisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung atau menolaknya.
- 3) *Urf* yakni adat kebiasaan.
- 4) *Istihab* yakni menetapkan berlakunya sesuatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya.
- 5) *Syaru Man Qablana* yakni ajaran-ajaran nabi sebelum Islam yang berkaitan dengan hukum.
- 6) Mazhab Sahabi pendapat sahabat nabi tentang hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²⁷

Dalam fiqh terdapat konsep fiqh lingkungan yakni susunan integral dari proses fiqh secara umum. Fiqh lingkungan (fiqh *bi'ah*) secara istilah yakni sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang menguasai berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Dalam mewujudkan fiqh lingkungan dengan memperkuat konsep masalah mursalah sehingga mencakup kemaslahatan dalam kehidupan manusia.²⁸ Sesuai dengan teori tersebut

²⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 89-154.

²⁸ Ahmad Thohari, "Epistemologi Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah", *Jurnal Az Zarqa*, (Semarang) Vol. 5 Nomor 2 2013, hlm. 2-13.

konsep hukum Islam yang tepat yakni masalah mursalah dalam fiqh lingkungan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan.

Dalam Hukum Pidana Islam tindakan yang diperbuat oleh Pak Anto dan pemilik pabrik tahu lainnya yang membuang limbah ke sungai mengarah kearah perbuatan jarimah. Diketahui bahwa sanksi untuk jarimah diketahui ada 3 yaitu *hudud*, *qhisos*, dan *ta'zir*. Menurut penulis sanksi yang tepat kepada mereka ialah *kejarimah ta'zir*. Karena *ta'zir* ialah hukuman pendidikan yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana dimana syariat belum menentukan jenis sanksi atau telah ditentukan sanksi.

Tujuan dari sanksi *ta'zir* yakni yang menjadi kekuasaan hakim bersifat *preventif* (pencegahan), *represif* (penekanan yang memberikan dampak positif bagi terpidana), *kuratif* (mampu memberikan sikap positif dan efek jera untuk pelaku dikemudian hari), serta *edukatif* (memberikan pola hidup kearah yang lebih baik dikemudian hari). Sehingga tujuan dijatuhkannya sanksi *ta'zir* kepada Pak Anto dan pemilik tahu lainnya ialah mencegah agar tidak terjadi korban atau pihak yang dirugikan atas tindakan Pak Anto dan pemilik pabrik tahu lainnya. Serta memberikan efek jera agar tidak membuang limbah ke sungai secara terus menerus. Sehingga memberikan pola hidup baik dilingkungan sungai sekitar pabrik tahu Kartasura menjadi bersih. Syarat pelaku wajib dihukumi *ta'zir* yakni:

- a. Berakal serta melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman had. Para pemilik pabrik tahu di Kartasura melakukan tindakan pembuangan limbah ke sungai yang termasuk tindakan pencemaran lingkungan.
- b. *Baligh* (dewasa) Usia dari para pemilik pabrik tahu sudah dewasa.
- c. Atas inisiatif diri sendiri dan bukan dipaksa orang lain. Kegiatan membuang limbah cair langsung ke sungai merupakan inisiatif para pemilik pabrik tahu.

Mekanisme penetapan dan pembuktian *ta'zir* dalam pembuktian kasus kejahatan dengan ancaman *ta'zir* yaitu dengan *iqrar* (pengakuan). Pak Anto mengaku telah membuang limbahnya langsung ke sungai, *bayyinah* (saksi) dari pembuangan limbah tersebut adalah Ibu Tri Agustin sebagai pekerja dari pabrik tahu Sumber Urip milik Pak Anto, *al-nukul* (tidak mau bersumpah), dan berdasarkan sepengetahuan hakim atas kebenaran kasus tersebut.

Bentuk sanksi *ta'zir* disesuaikan, sesuai kebijakan sultan atau hakim saat melihat kemaslahatan setiap kemaksiatan kepada Allah SWT. Dimana hal ini di Indonesia yang mengatur tentang tindak pencemaran lingkungan diselesaikan secara musyawarah terlebih

dahulu antara pemilik pabrik tahu dan masyarakat yang dipimpin oleh Dinas Lingkungan Hidup yakni Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo. Apabila tidak ada hasil musyawarah dan mufakat maka akan diputuskan oleh pengadilan. Macam-macam sanksi atau hukuman *ta'zir* bervariasi diantaranya:²⁹

a. Hukuman mati.

Pemimpin bisa memberikan putusan hukuman mati terhadap pelaku *jarimah*, walaupun hukuman mati masih digolongkan sebagai *ta'zir*, contohnya koruptor.

b. Hukuman Penjara.

Hukuman yang dalam praktiknya dikenakan kepada *jarimah* yang dinilai berat serta berbahaya. Hal tersebut karena hukuman dikategorikan dalam kekuasaan hakim yang menurut pertimbangan kemslahatannya, bisa diberikan untuk tindak pidana yang memiliki nilai berat.

c. Hukuman jilid, cambuk, serta sejenisnya.

d. Hukuman pengasingan.

e. Hukuman pencemaran nama baik yakni disebar luaskan kejahatannya oleh media.

f. Hukuman denda (*Ta'zir bil mall*).

Salah satu hukuman dari *jarimah ta'zir* dengan cara mengambil harta pelaku *jarimah* tersebut sesuai yang di putuskan oleh hakim atau pemerintah.

g. Hukuman *kaffarah*, sebab pelaku melakukan maksiat contohnya berpuasa dua bulan berturut-turut.³⁰

Berdasarkan macam-macam sanksi *ta'zir* tersebut tindakan yang dilakukan Pak Anto sebagai pemilik pabrik tahu Sumber Urip dan pemilik pabrik tahu lainnya merupakan tindakan yang melanggar hak manusia yakni manusia lain berhak mendapatkan air bersih. Dan melanggar hak Allah SWT karena merusak ciptaan-Nya. Sehingga tindakan tersebut mengarah ketindak *jarimah ta'zir*. Tindakan yang dilakukan Pak Anto dan pemilik pabrik tahu lainnya di Kartasura dapat dikenai hukuman *ta'zir* yakni hukuman penjara serta hukuman denda (*ta'zir bil mall*)

Sesuai dengan pendapat ulama KH. An'im Falahuddin Mahrus pengasuh pondok Pesantren Lirboyo bahwa banyak sekali penyelewengan peraturan yang ada padahal sudah

²⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 595-596.

³⁰ Qosim Khoiri Anwar, *Ta'zir Bil Mall Dalam Prespektif Hukum Islam*, hlm. 19.

diputuskan oleh pemerintah. Pemerintah pada hal ini Kementerian Lingkungan Hidup sudah menetapkan baku mutu yang ada. Namun pabrik tahu Sumber Urip kurang peduli dengan aturan tersebut. Yang secara jelas apabila dilanggar akan ditindak dan dimintai ganti rugi. Demi kepentingan rakyat serta mengantisipasi setiap eksekusi negatif yang mungkin timbul (*fi'lu al-ashlah wa raf'u al-dlarar*).³¹

KESIMPULAN

Kegiatan industri pabrik tahu di Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo. Melakukan pembuangan limbah dengan cara langsung dibuang ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan yang dilakukan oleh pabrik tahu Sumber Urip dan Pabrik tahu lainnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah Kab. Sukoharjo. Serta menurut hukum Islam Tindakan yang dilakukan oleh pemilik pabrik sama sekali tidak mengarah pada konsep masalah mursalah pada fiqh lingkungan yakni untuk mencapai kemaslahatan kehidupan. Serta kegiatan tersebut dapat mengarah kejarimah *ta'zir*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus dan Elvany, Ayu Izza *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Anto Suseno, pemilik pabrik tahu Sumber Urip Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2021, jam 16.20 WIB.
- Anwar, Qosim Khoiri, *Ta'zir Bil Mall dalam perspektif Hukum Islam*, Abdul Hamid .
- Djoefrie, Bintoro dan Dewi, Ratih Kemala, *Pencegahan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Limbah Organik*, Bogor: IPB Press, 2014.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2017.
- Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Hasan, Mustofa dan Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung:

³¹ Abdul Hamid Wahid, *Fih Lingkungan Fiqh Al-Bi'ah*, (Jakarta: Conservation Internasional, 2006), hlm. 44-45.

- Pustaka Setia, 2013.
- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Joko Jumari, ketua Rt. 03 Rw. 01 Kartasura, Kartasura, Sukoharjo di pabrik tahu Sumber Urip, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2021, jam 16.33 WIB.
- Observasi pertama di pabrik tahu Sumber Urip tanggal 17 Januari 2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Nomor 6 Tahun 2013. Tentang. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Sembel, Dantje T, *Toksikologi Lingkungan Dampak Pencemaran Dari Berbagai Bahan Kimia Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015.
- Thohari, Ahmad, “Epistemologi Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah” *Jurnal Az Zaqqa*, Semarang : Vol. 5 nomor 2, 2013.
- Tri Agustin, pekerja di pabrik tahu Sumber Urip, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2021, jam 16.25 WIB.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)
- Wahid, Abdul Hamid, *Fiqh Lingkungan Fiqh Al-Bi'ah*, Jakarta: Conservation Internasional, 2006.
- Wahid, Yunus, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Prenada media Grup, 2018.